**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kab. Aceh Besar TA 2014**

**Banda Aceh, Senin ( 25 Mei 2015 )** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Aceh Besar TahunAnggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Kesebelas diwilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah ) Kab. Aceh Barat dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasilpemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opini atas LKPD Kab. Aceh Besar untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau*"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern, yaitu kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan persediaan, pengelolaan piutang daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan Pendapatan Daerah, penaausahaan Investasi Non Permanen yang secara umum belum sepenuhnya diselenggarakan secara memadai serta persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.
2. Pokok-poko ktemuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
3. Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipinjampakaikan kepada Alat Kelengkapan DPRK dan Anggota DPRK Aceh Besar belum sesuai ketentuan;
4. Mekanisme penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban hibah belum sesuai ketentuan;
5. Penetapan honorarium musyawarah pimpinan daerah pada Sekretariat Daerah belum sesuai ketentuan;
6. Pertanggungjawaban belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai;
7. Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Sekretaris Daerah belum sesuai ketentuan;
8. Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) belum sesuai ketentuan;
9. Proses pengadaan tanah belum sesuai ketentuan.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kab. Aceh Besar segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***InformasiLebihLanjut :***

***SubBagianHumasdanTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*